



**BUPATI DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SALINAN**

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DIKLAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas perlu didukung dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyebaran informasi kediklatan diperlukan suatu sistem atau aplikasi untuk mempermudah ASN dalam memperoleh informasi mengenai kediklatan;
- c. bahwa sesuai Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pengelolaan Sistem Informasi Diklat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1793);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DIKLAT (SINDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PKK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
9. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) adalah jenis pengembangan kompetensi aparatur untuk peningkatan pengetahuan keterampilan dan sikap tertentu.
10. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur serta dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya yang terdiri kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural.
11. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegritas untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah pengambilan keputusan.
12. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa yang bermanfaat sebagai media untuk menjalankan pengolahan data atau berbagai kegiatan lainnya seperti pembuatan ataupun pengolahan dokumen dan *file*.
13. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.

14. Sistem Informasi Diklat (SINDI) adalah sistem informasi mengenai penyelenggaraan Diklat yang dapat diikuti oleh ASN yang menjadi referensi dalam penyusunan rencana kebutuhan Diklat.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada BKPSDM Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan dan terpenuhinya kebutuhan diklat bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

BAB III  
SISTEM INFORMASI DIKLAT  
Pasal 4

- (1) Sistem Informasi Diklat (SINDI) merupakan aplikasi yang bertujuan untuk :
- a. penyebaran informasi mengenai penyelenggaraan Diklat yang dapat diikuti oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
  - b. pengusulan jenis Diklat Teknis, Manajerial dan Sosiokultural oleh perangkat Daerah;
  - c. pendaftaran usulan peserta Diklat;
  - d. penyediaan laporan kediklatan; dan
  - e. meningkatkan kualitas pelayanan Diklat
- (2) Sistem Informasi Diklat (SINDI) menjadi alat kerja Tim AKD dalam penyusunan rencana kebutuhan diklat.
- (3) Aplikasi Sistem Informasi Diklat (SINDI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses di <https://sindibkpsdm-deliserdang.com/>

Pasal 5

Sistem Informasi Diklat (SINDI) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. sistem yang terkoneksi secara *on-line (web based)* dengan menggunakan jaringan komunikasi data;
- b. menggunakan satu basis data DIKLAT ASN yang digunakan secara bersama;
- c. menggunakan struktur data Diklat dan referensi yang sama sesuai dengan standar yang telah disusun oleh BKPSDM; dan

- d. sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.

#### Pasal 6

Sistem Informasi Diklat (SINDI) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 memuat menu sebagai berikut :

- a. *dashboard*;
- b. informasi Diklat; dan
- c. tes substansi pelatihan.

#### BAB IV

#### MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DIKLAT

#### Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Diklat (SINDI) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. pengumpulan data Diklat;
- b. verifikasi data Diklat;
- c. input data Diklat;
- d. penyajian data Diklat; dan
- e. pelaporan perubahan data Diklat.

#### Pasal 8

- (1) Alur penggunaan aplikasi Sistem Informasi Diklat (SINDI) sebagaimana dimaksud pada pasal 7 meliputi tahapan sebagai berikut :
  - a. registrasi akun;
  - b. masuk ke dalam akun;
  - c. pemilihan kompetensi;
  - d. pemilihan Diklat;
  - e. asesmen dasar; dan
  - f. pencetakan bukti registrasi bagi yang lulus asesmen dasar atau permohonan mengikuti diklat bagi yang tidak lulus asesmen dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut alur penggunaan aplikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala BKPSDM selaku koordinator pengelolaan Sistem Informasi Diklat (SINDI), melakukan pembinaan terhadap pengelolaan aplikasi SINDI BKPSDM Kab. Deli Serdang;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa peningkatan kapasitas Administrator dan Operator aplikasi SINDI BKPSDM Kab. Deli Serdang.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI DELI SERDANG,

Ttd


ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 27 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022  
NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP.19840820 201001 1 017